

Pendekatan Hukum Progresif dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Reynaldi Nursando ¹, Destu Rizky Syahputra ²

¹ Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: reynaldinursando01@gmail.com

² Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: syhptrarzy87@gmail.com

Dikirim: 18 Desember 2024; Diulas: 18 Desember 2024; Diterima: 27 Desember 2024

Abstrak: Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menjadi isu strategis dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Pendekatan hukum progresif menawarkan perspektif baru yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem pembayaran uang pengganti yang berlaku saat ini, seperti hambatan dalam proses eksekusi dan ketidaksesuaian nilai penggantian dengan kerugian yang diderita negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini merekomendasikan model reformulasi berbasis hukum progresif yang menitikberatkan pada keadilan restoratif, efisiensi penegakan hukum, dan pemberian efek jera kepada pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pelaku, mendorong pengembalian aset yang optimal, dan memperkuat integritas sistem hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Progresif; Korupsi; Uang Pengganti

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.¹

Korupsi berkaitan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Namun demikian, tak satupun definisi tersebut mengurangi makna pokok bahwa korupsi adalah tindakan merugikan yang melanggar aturan hukum dan etika guna mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah dengan cara menyalahgunakan posisi, kekuasaan, atau sumber daya publik. Korupsi tidak hanya terjadi di satu bidang saja, tetapi meluas di berbagai sektor kehidupan, termasuk di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga sektor swasta. Hukum adalah sistem aturan positif yang terorganisir dan dirumuskan untuk mengikat semua individu dalam suatu negara. Ini berarti hukum berperan sebagai pengatur kehidupan masyarakat secara

¹ Dwina Putri, "Korupsi dan Prilaku Koruptif," *arbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 05, no. 02 (2021): 48–54.

universal, tanpa memandang siapa yang melanggar, dan menegaskan bahwa sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.²

Indonesia mempunyai permasalahan yang sangat kompleks dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data terbaru Transparansi Internasional, perusahaan telah merilis Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Tahun 2023. Negara Indonesia dikonfirmasi oleh rata-rata CPI dunia yang tidak berubah sejak tahun lalu, dengan skor 43 dan skor kurang dari 50, menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia. Pada CPI 2023 yang dirilis, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022 lalu.³

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan masyarakat.⁴ Salah satu langkah hukum yang diterapkan di Indonesia untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi adalah melalui pembayaran uang pengganti. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, meski seringkali terbentur pada pelaksanaan yang kurang optimal.

Pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Uang pengganti ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, proses penetapan dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya melacak aset hasil korupsi, kelemahan administrasi, hingga ketidakmampuan pelaku untuk membayar.

Pengurangan dampak kerugian negara akibat kasus korupsi masa lalu juga harus diperhatikan secara matang dalam menyikapi setiap kasus korupsi, dimulai dari aparat penegak hukum yang memiliki pola pikir tepat untuk menjaga dana publik melalui strategi yang progresif. Seharusnya penyelesaian kasus korupsi tidak hanya dengan memenjarakan pelakunya saja, tetapi juga dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti dengan pendekatan hukum progresif.⁵

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo merupakan sebuah upaya untuk mereformasi cara pandang dan penerapan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan, hukum progresif diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang ada, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.⁶

Penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan progresif, termasuk dalam hal pemulihan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Pendekatan hukum yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia saat ini cenderung

² Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 04, no. 01 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>.

³ Transparency International Indonesia, "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023," *Transparency International Indonesia*, 30 Januari 2024, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.

⁴ Farahwati, "Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2021): 58–77.

⁵ Sebastian Sindarto, "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Reformasi Hukum* 25, no. 02 (2021): 182–201.

⁶ M.L. Setiaji dan A. Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif," *Lex Scientia Law Review* 02, no. 02 (2018): 123–38.

bersifat formalistik, yang kurang mampu memenuhi tujuan utama dari pemulihan kerugian negara. Dalam konteks ini, konsep hukum progresif menjadi relevan untuk memberikan solusi yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk mengupayakan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Melalui pendekatan hukum progresif, pembayaran uang pengganti tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh korupsi. Pendekatan ini menuntut adanya fleksibilitas dan inovasi dalam proses penegakan hukum, seperti optimalisasi pelacakan aset, penghapusan hambatan administratif, dan penerapan sanksi alternatif bagi pelaku yang tidak mampu membayar uang pengganti.⁷

Orisinalitas pendekatan hukum progresif dalam reformulasi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi terletak pada upayanya mengintegrasikan keadilan substantif dengan pemulihan kerugian negara secara efektif. Pendekatan ini menolak rigiditas positivisme hukum dengan menekankan solusi kontekstual, fleksibilitas aturan, dan pemberdayaan nilai-nilai moral serta sosial. Fokusnya tidak hanya pada efek jera bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kepentingan publik, termasuk melalui inovasi seperti pelacakan aset, skema pembayaran berbasis kemampuan pelaku, dan pengawasan masyarakat. Transformasi ini menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan hukum modern.

Pendekatan hukum progresif dalam pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi bertujuan untuk melampaui sekadar formalitas hukum yang sering kali kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya menjadi instrumen untuk menghukum pelaku, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, terutama bagi pihak-pihak yang terdampak oleh korupsi. Oleh karena itu, implementasi pembayaran uang pengganti harus mencakup strategi inovatif, seperti integrasi teknologi untuk pelacakan aset koruptor, penguatan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, dan pemberian ruang diskresi bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi nyata. Langkah ini sejalan dengan esensi hukum progresif yang mengutamakan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif dapat berfokus pada celah implementasi hukum yang ada, seperti efektivitas pendekatan progresif dibandingkan metode konvensional dalam pemulihan kerugian negara. Dengan menyoroti konteks lokal dan menggunakan metode inovatif seperti analisis kasus, wawancara mendalam, atau studi komparatif, penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru terkait keadilan substantif dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan hukum progresif secara lebih responsif, adil, dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini, dengan menggunakan metode yuridis normatif, merekomendasikan model reformulasi berbasis hukum progresif yang mengintegrasikan prinsip keadilan

⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti," *Lex Lata* 01, no. 02 (2019): 141–52, <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.475>.

restoratif untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal. Model ini juga menekankan pentingnya efisiensi dalam proses penegakan hukum melalui optimalisasi pelacakan aset dan penghapusan hambatan administratif. Selain itu, pendekatan ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui mekanisme pembayaran uang pengganti yang proporsional serta penerapan sanksi alternatif yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Model ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pidana uang pengganti adalah salah satu sanksi tambahan yang diatur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan korupsi oleh pelaku.⁸ Dasar hukum penerapan pidana uang pengganti dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Korupsi).

Pidana uang pengganti memungkinkan negara menuntut pelaku untuk membayar sejumlah uang yang setara dengan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.⁹ Jika pelaku tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan, maka aset pelaku dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Dalam kondisi pelaku tetap tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hukuman pengganti berupa pidana penjara dapat dijatuhkan. Sistem pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang menghambat efektivitasnya sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara.

Pertama, proses eksekusi pembayaran uang pengganti sering kali menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif. Salah satu kendala utama adalah pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku, termasuk aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan minimnya pemanfaatan teknologi modern juga memperburuk situasi.¹⁰

Kedua, besarnya uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sering kali tidak mencerminkan kerugian aktual yang diderita negara. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya akurasi dalam perhitungan kerugian negara, keterbatasan bukti, atau diskresi hakim yang kurang mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kerugian negara tidak sepenuhnya terpulihkan. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang pengganti, baik karena aset yang dimilikinya telah habis, disembunyikan, atau telah

⁸ Ahmad, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru, "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 02, no. 01 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285>.

⁹ Yang Meliana, "Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 05, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5954>.

¹⁰ Umi Rozah dan Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 05, no. 03 (2023): 411–32, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>.

berpindah tangan. Akibatnya, hukuman pengganti berupa pidana penjara yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera maupun pemulihan kerugian negara.¹¹

Ketiga, proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti sering kali minim pengawasan dan transparansi, sehingga rawan terhadap penyimpangan, seperti kolusi antara pihak-pihak terkait. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mekanisme hukum dalam pemberantasan korupsi. Keempat, sistem yang berlaku saat ini cenderung bersifat retributif dan kurang memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, proses hukum hanya fokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi pemulihan hak masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi.¹²

Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan sistem pembayaran uang pengganti belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai alat untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Lebih jauh, hal ini juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan reformasi berbasis hukum progresif yang mampu menghadirkan solusi praktis dan berkeadilan.

Formulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substansial, bukan hanya formalitas hukum semata. Hukum progresif, seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan kerugian secara optimal. Dalam konteks pembayaran uang pengganti, penerapan hukum progresif bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi, efisien, dan bermanfaat bagi negara serta masyarakat.

Hukum progresif mendorong penerapan metode yang lebih efisien dalam proses eksekusi pembayaran uang pengganti. Ini termasuk penguatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk melacak, menyita, dan mengelola aset yang terkait dengan pelaku. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan aset berbasis digital dan data analitik dapat meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi aset yang disembunyikan atau dialihkan, sehingga mengurangi hambatan dalam pemulihan uang negara. Dalam hukum progresif, penetapan jumlah uang pengganti harus lebih akurat dan adil, mencerminkan kerugian nyata yang dialami oleh negara. Reformasi dalam perhitungan ini mungkin melibatkan penggunaan ahli keuangan atau auditor independen untuk memastikan bahwa jumlah yang ditetapkan benar-benar menggambarkan kerugian yang terjadi. Hal ini penting untuk menghindari ketidakadilan di mana pelaku tidak diminta untuk membayar jumlah yang sesuai dengan dampak ekonomis yang ditimbulkan.

Selanjutnya pidana pengganti dalam bentuk pembayaran uang pengganti di tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai piutang negara. Ketika pelaku korupsi dijatuhi pidana uang pengganti, secara hukum, kewajiban pembayaran tersebut menjadi utang yang harus dibayar oleh pelaku kepada negara. Piutang negara ini berfungsi sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi dan untuk

¹¹ Risky Wahyuningsih, "Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 01 (2011): 219–33, <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>.

¹² Syaiful Asmi Hasibuan dkk., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal of Law* 01, no. 01 (2024): 14–25.

menjamin bahwa negara dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh dana yang telah hilang.

Dalam konteks hukum, piutang negara yang berasal dari pidana pengganti memiliki status sebagai hak negara yang dapat ditegakkan melalui proses eksekusi. Hal ini berarti jika pelaku tidak membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, negara berhak untuk melakukan tindakan hukum, seperti penyitaan dan pelelangan aset, guna memenuhi kewajiban tersebut. Piutang negara ini juga dapat diakui sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Pidana pengganti sebagai piutang negara memiliki potensi yang besar dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan sistem yang transparan, penggunaan teknologi, serta koordinasi antar instansi terkait. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, piutang negara dari pidana pengganti dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Formulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam pemulihan kerugian negara. Dengan mengintegrasikan keadilan restoratif, efisiensi eksekusi, dan pemberian efek jera, pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum, memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak. Reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas teknologi, transparansi, dan penyesuaian kebijakan akan sangat penting untuk menerapkan formulasi ini secara optimal.

Pembayaran uang pengganti sering kali dihadapkan pada tantangan dalam pelaksanaan dan pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, penting untuk menggagas pendekatan hukum progresif sebagai *ius constituendum*, yang berarti hukum yang sedang dibentuk atau diusulkan untuk diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan keadilan yang lebih substantif. Hukum progresif berfokus pada pembaruan dan adaptasi hukum yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, yang mendukung prinsip keadilan yang lebih luas dan responsif terhadap realitas sosial.

Ius constituendum mengacu pada hukum yang belum sepenuhnya tertanam dalam sistem hukum yang ada, tetapi merupakan bagian dari upaya perubahan menuju penataan yang lebih baik. Dalam hal pembayaran uang pengganti, penerapan hukum progresif sebagai *ius constituendum* berarti mengembangkan atau merumuskan kembali kebijakan yang ada untuk mengatasi kekurangan dalam sistem hukum yang berlaku. Ini mencakup perubahan dan penyesuaian yang membuat proses penetapan dan eksekusi pembayaran uang pengganti lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³

Penerapan hukum progresif dalam pembayaran uang pengganti dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena memberikan solusi yang lebih adil dan transparan. Selain itu, upaya ini juga meningkatkan kepastian hukum dalam pemulihan kerugian negara dan menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Formulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif sebagai *ius constituendum* memberikan peluang untuk memperbarui dan meningkatkan

¹³ Firna Novi Anggoro, "Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 01 (2024): 117–32, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1591>.

sistem hukum yang ada. Pendekatan ini mengintegrasikan keadilan restoratif, efisiensi, dan penggunaan teknologi, serta menciptakan sanksi yang lebih manusiawi. Dengan demikian, hukum progresif dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembayaran uang pengganti tidak hanya menjadi sanksi, tetapi juga alat yang efektif dalam pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan.

Salah satu contoh implementasi hukum progresif dalam menangani korupsi adalah pendekatan *Transitional Justice* yang diterapkan di Afrika Selatan *pasca-apartheid* melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*). Dalam beberapa kasus korupsi selama rezim apartheid, pelaku yang secara sukarela mengembalikan aset hasil korupsi dan mengungkapkan tindakan mereka secara transparan diberi pengampunan atau pengurangan hukuman. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan kerugian negara dan rekonsiliasi sosial daripada sekadar penghukuman formal.¹⁴

Contoh lainnya adalah inisiatif pelacakan dan pemulihan aset korupsi di Nigeria, bekerja sama dengan Swiss dan Inggris, untuk memulangkan miliaran dolar yang disembunyikan di luar negeri. Pendekatan progresif di sini melibatkan fleksibilitas hukum internasional serta kerja sama lintas negara yang dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian bagi masyarakat secara langsung, seperti menggunakan aset yang dipulihkan untuk mendanai infrastruktur dan program kesejahteraan publik.¹⁵

Kedua kasus tersebut menunjukkan bagaimana hukum dapat dimodifikasi untuk merespons kebutuhan spesifik dengan memperkuat keadilan substansial sekaligus memastikan pemulihan kerugian publik. Dengan mengadopsi elemen-elemen hukum progresif, Indonesia dapat memperbaiki efektivitas hukum dalam kasus korupsi yang kompleks dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan keadilan substantif.

C. SIMPULAN

Kelemahan pembayaran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek penting. Proses eksekusi pembayaran sering kali mengalami hambatan, seperti sulitnya pelacakan dan penyitaan aset pelaku, yang menghambat pemulihan kerugian negara. Selain itu, ketidakakuratan dalam perhitungan nilai uang pengganti dapat mengakibatkan ketidakadilan, di mana pelaku tidak dibebani dengan jumlah yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan terbatasnya sumber daya untuk mengimplementasikan hukum yang efektif juga menjadi tantangan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pembayaran uang pengganti agar lebih efisien, akurat, dan dapat memperkuat akuntabilitas pelaku serta pemulihan kerugian negara secara optimal.

Formulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis hukum progresif dapat meningkatkan akuntabilitas pelaku, mendorong pengembalian aset yang optimal, dan memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Dengan

¹⁴ Else Grete Broderstad dan Eva Josefsen, "Who governs our stories? The collected material of the Norwegian truth and reconciliation commission," *Acta Borealia* 41, no. 02 (2024): 91–101, <https://doi.org/10.1080/08003831.2024.2410118>.

¹⁵ Hanny Hilmia Fairuza dkk., "System Implementation Optimization Stollen Recovery Initiative (StAR) as an Effort to Eradicate Criminal Corruption in Asia," *Jurnal Ruang Hukum* 01, no. 02 (2022): 39–46, <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.265>.

mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, penerapan teknologi untuk pelacakan aset, dan reformasi regulasi yang transparan, sistem hukum dapat menjadi lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera. Pendekatan ini tidak hanya membantu memulihkan keuangan negara tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik terhadap hukum, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan menciptakan budaya antikorupsi yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hambali Thalib, dan Baharuddin Badaru. "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi."

Journal of Lex Generalis (JLG) 02, no. 01 (2021): 1–15.

<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285>.

Dwina Putri. "Korupsi dan Prilaku Koruptif." *arbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 05, no. 02 (2021): 48–54.

Else Grete Broderstad dan Eva Josefsen. "Who governs our stories? The collected material of the Norwegian truth and reconciliation commission." *Acta Borealia* 41, no. 02 (2024): 91–101. <https://doi.org/10.1080/08003831.2024.2410118>.

Farahwati. "Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2021): 58–77.

Farida Sekti Pahlevi. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 04, no. 01 (2022): 28–44.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>.

Firna Novi Anggoro. "IUS CONSTITUENDUM HARMONISASI KONTROL YUDISIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN." *urnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 01 (2024): 117–32.

<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1591>.

Hanny Hilmia Fairuza, Dewi Rastikasari, Desi Nur Fitria, dan Nesya Wahyuning Asep Saputri. "System Implementation Optimization Stollen Recovery Initiative (StAR) as an Effort to Eradicate Criminal Corruption in Asia." *Jurnal Ruang Hukum* 01, no. 02 (2022): 39–46. <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.265>.

M.L. Setiaji dan A. Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* 02, no. 02 (2018): 123–38.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud. "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti." *Lex Lata* 01, no. 02 (2019): 141–52. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.475>.

Risky Wahyuningsih. "Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 01 (2011): 219–33. <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8440>.

Sebastian Sindarto. "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Reformasi Hukum* 25, no. 02 (2021): 182–201.

Syaiful Asmi Hasibuan, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S. Meliala, dan Rachel Agatha Christi Hutabarat. "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif." *Indonesian Journal of Law* 01, no. 01 (2024): 14–25.

Transparency International Indonesia. "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023." *Transparency International Indonesia*, 30 Januari 2024. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.

Umi Rozah dan Nashriana. "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 05, no. 03 (2023): 411–32. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>.

Yang Meliana. "Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 05, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5954>.